



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumriadi Alias Ade Bin Saharuddin;
 2. Tempat lahir : Sidrap;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 September 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Lantansa, Desa Patika, Kecamatan Sarudu,
Kabupaten Pasangkayu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumriadi Alias Ade Bin Saharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat*, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah batang bambu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 2,5 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karet ban berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Jumriadi Alias Ade Bin Saharuddin pada suatu hari dalam Bulan Februari 2020 di sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada waktu bulan sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengajak temannya yang bernama Soke untuk pergi mencari sarang walet dan Soke pun setuju sehingga sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa bersama dengan Soke berangkat berkeliling mencari sarang walet sampai sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa sampai di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kec. Baras Kab. Pasangkayu Terdakwa bersama Soke menemukan gedung atau sarang walet yang merupakan sarang walet milik saksi Suwandi Saharuddin AMK Alias Wandu Bin Saharuddin kemudian Terdakwa menggunakan 2 (dua) batang bambu yang Terdakwa sambung menggunakan karet ban yang Terdakwa dapat di sekitar gedung atau sarang walet tersebut kemudian bambu yang sudah Terdakwa dan Soke sambung tersebut Terdakwa sandarkan pada tembok gedung atau sarang walet kemudian Terdakwa dan lelaki Soke memanjat bambu yang sudah Terdakwa sambung menggunakan Karet Ban tersebut untuk dapat masuk ke dalam gedung atau sarang walet melalui lubang masuk burung walet kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky



sarang walet tersebut dengan cara menggunakan tangga yang berada di dalam gedung atau sarang walet serta menggunakan pisau yang Terdakwa ambil sebelumnya di rumah yang bersebelahan dengan gedung atau sarang walet tersebut kemudian Soke memungut sarang walet yang Terdakwa panen tersebut. Setelah Terdakwa selesai memanen Terdakwa kembali keluar melalui lubang tempat Terdakwa sebelumnya masuk ke gedung atau sarang walet tersebut lalu turun melalui bambu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memanjat keatas ke gedung atau sarang walet tersebut kemudian Sarang walet tersebut Terdakwa dan Soke kumpulkan yang jumlahnya sekitar 100 sarang wallet lalu jual sekira pukul 15.00 Wita pada hari itu juga, seharga Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tempat yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian hasil penjualan sarang walet tersebut Terdakwa bagi rata dengan Soke yang mana bagian Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari-hari Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suwandi Saharuddin AMK Alias Wandu Bin Saharuddin mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Jumriadi Alias Ade Bin Saharuddin pada suatu hari dalam Bulan Februari 2020 di sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada waktu bulan sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengajak temannya yang bernama Soke untuk pergi mencari sarang walet dan Soke pun setuju sehingga sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa bersama dengan Soke berangkat berkeliling mencari sarang walet sampai sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa sampai di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kec. Baras Kab. Pasangkayu Terdakwa bersama Soke menemukan gedung atau sarang walet yang merupakan sarang wallet milik saksi Suwandi Saharuddin AMK Alias Wandu Bin Saharuddin kemudian Terdakwa menggunakan 2 (dua) batang bambu yang Terdakwa



sambung menggunakan karet ban yang Terdakwa dapat di sekitar gedung atau sarang walet tersebut kemudian bambu yang sudah Terdakwa dan Soke sambung tersebut Terdakwa sandarkan pada tembok gedung atau sarang walet kemudian Terdakwa dan lelaki Soke memanjat bambu yang sudah Terdakwa sambung menggunakan Karet Ban tersebut untuk dapat masuk ke dalam gedung atau sarang walet melalui lubang masuk burung walet kemudian Terdakwa mengambil sarang walet tersebut dengan cara menggunakan tangga yang berada di dalam gedung atau sarang walet serta menggunakan pisau yang Terdakwa ambil sebelumnya di rumah yang bersebelahan dengan gedung atau sarang walet tersebut kemudian Soke memungut sarang walet yang Terdakwa panen tersebut. Setelah Terdakwa selesai memanen Terdakwa kembali keluar melalui lubang tempat Terdakwa sebelumnya masuk ke gedung atau sarang walet tersebut lalu turun melalui bambu yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memanjat keatas ke gedung atau sarang walet tersebut kemudian Sarang walet tersebut Terdakwa dan Soke kumpulkan yang jumlahnya sekitar 100 sarang walet lalu jual sekira pukul 15.00 Wita pada hari itu juga, seharga Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di tempat yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian hasil penjualan sarang walet tersebut Terdakwa bagi rata dengan Soke yang mana bagian Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suwandi Saharuddin AMK Alias Wandu Bin Saharuddin mengalami kerugian senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandi Saharuddin AMK alias Wandu bin Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa keterangannya dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sarang burung walet milik Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram di kandang burung walet Saksi yang berada di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada bulan Februari 2020 pukul 02.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui sarang walet milik Saksi telah hilang adalah Saksi Nonton, yang mana saat itu Saksi Nonton hendak memanennya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail cara Terdakwa mengambil sarang burung walet miliknya, namun Saksi saat itu melihat bambu dan karet yang berada di sekitar lubang masuk burung walet;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) buah batang bambu berwarna coklat, 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan Panjang 2,5 (dua setengah) meter, dan 2 buah karet ban berwarna hitam, Saksi mengetahuinya karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang berada di sekitar kandang burung walet milik Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Firman alias La Nontong Bin Daunda yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa keterangannya dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sarang burung walet milik Saksi Saharuddin di kandang burung walet miliknya yang berada di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu pada bulan Februari 2020 pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Suwandi, namun awalnya pada hari minggu di bulan Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Suwandi hendak melakukan pemanenan sarang burung walet milik Saksi Suwandi, setibanya di depan bangunan kandang burung walet, Saksi melihat 2 (dua) batang bambu yang bersandar di tembok gedung tersebut, tepat di bawah pintu keluar masuknya burung walet, selanjutnya di dalam bangunan, Saksi bersama Saksi Suwandi mendapati tangga yang biasa digunakan untuk memanen di gedung tersebut dalam posisi berdiri;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) buah batang bambu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan Panjang 2,5 (dua setengah) meter, Saksi mengetahuinya, sedangkan barang bukti berupa 2 buah karet ban berwarna hitam, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kehilangan sarang burung walet tersebut, Saksi Suwandi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya bersama seseorang yang bernama Soke, yakni mengambil sarang burung walet pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sarang burung walet dan mengajak Soke sehingga Terdakwa bersama Soke pergi mencari bangunan sarang burung walet dan akhirnya menemukan bangunan sarang burung walet yang tidak diketahui siapa pemiliknya, selanjutnya Terdakwa bersama Soke mencari bahan bahan yang akan digunakan untuk masuk ke dalam bangunan di sekitar bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Suwandi dengan menggunakan bambu yang disambung dengan karet ban yang ada di sekitar bangunan kandang sarang burung walet untuk selanjutnya disandarkan di tembok bangunan dan Terdakwa bersama Soke memanjat bambu tersebut untuk masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuk burung walet, sesampainya di dalam bangunan, Terdakwa mengambil sarang burung walet menggunakan tangga yang berada di dalam bangunan dan Soke bertugas memungut sarang burung walet yang dipanen Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengambil, Terdakwa dan Soke keluar dari dalam bangunan melalui lubang masuknya burung walet dan turun menggunakan kembali bambu yang sudah disusun;
- Bahwa seluruh sarang burung walet yang diambil selanjutnya langsung dijual hari itu juga oleh Soke sekitar pukul 15.00 WITA seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan itu dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik bangunan kandang burung walet yang sarangnya Terdakwa ambil, ide untuk mengambil sarang burung walet merupakan ide dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah batang bambu berwarna cokelat;
2. 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 2,5 meter;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah karet ban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya bersama seseorang yang bernama Soke, yakni mengambil sarang burung walet pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa bangunan yang ada sarang burung walet tersebut merupakan milik Saksi Suwandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Suwandi dengan menggunakan bambu yang disambung dengan karet ban yang ada di sekitar bangunan kandang sarang burung walet untuk selanjutnya disandarkan di tembok bangunan dan Terdakwa bersama Soke memanjat bambu tersebut untuk masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuk burung walet, sesampainya di dalam bangunan, Terdakwa mengambil sarang burung walet menggunakan tangga yang berada di dalam bangunan dan Soke bertugas memungut sarang burung walet yang dipanen Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengambil, Terdakwa dan Soke keluar dari dalam bangunan melalui lubang masuknya burung walet dan turun menggunakan kembali bambu yang sudah disusun;
- Bahwa seluruh sarang burung walet yang diambil selanjutnya langsung dijual hari itu juga oleh Soke sekitar pukul 15.00 WITA seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan itu dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik bangunan kandang burung walet yang sarangnya Terdakwa ambil dan ide untuk mengambil sarang burung walet merupakan ide dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa membenarkan dan mengetahuinya karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dan Soke untuk mengambil sarang burung walet;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang/sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada hakikatnya merujuk pada unsur setiap orang dan yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, namun terkait apakah subyek hukum dimaksud mampu dimintai pertanggungjawaban atau tidak, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut melalui terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang nyatanya sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini sehingga unsur “setiap orang” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang/sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaannya sendiri, sedangkan yang dimaksud “barang” dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta



memiliki nilai ekonomis dan perbuatan “mengambil” sudah dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula atau dari tempat yang seharusnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dasarnya berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, dalam hal ini Terdakwa bermaksud menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya untuk dimiliki layaknya barang tersebut kepunyaannya sendiri sehingga Terdakwa bisa berkehendak bebas atas barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, tetapi cara Terdakwa memperoleh kepemilikan tersebut dilakukan di luar cara-cara yang telah ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas adanya izin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Salukaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa bersama Soke datang ke sebuah bangunan tempat sarang burung walet yang tidak diketahui siapa pemiliknya, yang mana saat itu Terdakwa dan Soke terlebih dahulu mencari bahan atau alat yang akan digunakannya di sekitar bangunan hingga pada akhirnya Terdakwa masuk ke dalam bangunan sarang burung walet milik Saksi Suwandi dengan menggunakan bambu yang disambung dengan karet ban yang ada di sekitar bangunan sarang burung walet untuk selanjutnya disandarkan di tembok bangunan dan Terdakwa bersama Soke memanjat bambu tersebut untuk masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuk burung walet, sesampainya di dalam bangunan, Terdakwa mengambil sarang burung walet menggunakan tangga yang berada di dalam bangunan dan Soke bertugas memungut sarang burung walet yang diambil Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Soke keluar dari dalam bangunan melalui lubang masuknya burung walet dan turun menggunakan kembali bambu yang sudah disusun dengan membawa sarang burung walet untuk kemudian sarang burung walet tersebut dijual oleh Terdakwa dan Soke pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan itu dibagi 2 (dua) sehingga Terdakwa dan Soke masing-masing memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Suwandi nyatanya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi



Suwandi, selain itu dari fakta yang ada juga telah menunjukkan adanya perpindahan barang yang diambil, yakni sarang burung walet, dari posisi semula sehingga atas dasar hal ini, Majelis Hakim menilai jika unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini, sebelum mengambil suatu barang, seseorang perlu masuk ke tempat dimana barang itu berada atau tersimpan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, baik yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap tempat dimana barang itu berada ataupun tidak sehingga dengan upaya yang dilakukannya tersebut, akan memudahkan orang itu untuk memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa upaya-upaya dimaksud dalam pasal ini antara lain merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana sub unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur pasal terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini pun sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak ialah membuat sesuatu menjadi rusak atau tidak berguna lagi, memotong ialah membuat sesuatu menjadi beberapa bagian atau menjadikannya tidak utuh, memanjat ialah menaiki suatu objek dengan menggunakan tangan dan kaki, memakai anak kunci palsu ialah menggunakan anak kunci lain yang identik dengan anak kunci yang seharusnya, perintah palsu ialah perkataan yang diucapkan baik lisan maupun tertulis oleh orang yang tidak berhak dengan maksud menyuruh orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pakaian jabatan palsu ialah suatu benda yang dikenakan baik berupa baju atau celana yang menunjukkan jabatan tertentu, namun benda yang dikenakan tersebut bukan merupakan benda yang seharusnya dikenakan oleh seseorang atau benda yang dikenakan juga bukan merupakan benda resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam bangunan sarang burung walet milik Saksi Suwandi dengan menggunakan bambu yang disambung dengan karet ban yang ada di sekitar bangunan sarang burung walet untuk selanjutnya disandarkan di tembok bangunan dan Terdakwa bersama Soke memanjat bambu tersebut untuk masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuk burung walet, sesampainya di dalam bangunan,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sarang burung walet menggunakan tangga yang berada di dalam bangunan dan Soke bertugas memungut sarang burung walet yang diambil Terdakwa untuk selanjutnya kedua keluar bangunan tersebut dengan menggunakan cara yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, masuknya Terdakwa ke dalam bangunan milik Saksi Suwandi dengan menaiki bambu yang disambung dengan karet dan selanjutnya Terdakwa menggunakan tangga yang tersimpan di dalam bangunan pada saat sudah berada di dalam bangunan untuk kemudian mengambil sarang burung walet merupakan upaya yang telah menunjukkan cara-cara memanjat sehingga Majelis Hakim meyakini unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" secara keseluruhan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah batang bambu berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 2,5 meter;
- 2 (dua) buah karet ban berwarna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan sarang burung walet milik Saksi Suwandi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbutaannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumriadi Alias Ade Bin Saharuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah batang bambu berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang 2,5 meter;
 - 2 (dua) buah karet ban berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.
S.H.

Firman Ares Bernando,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)